

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat yang disebut sebagai sokoguru kehidupan. Seiring dengan perkembangan dan modernisasi kehidupan masyarakat, peran tanah bersifat multidimensional dimana tanah tidak hanya dipandang sebagai benda atau material, tetapi sebagai lahan (*land*) dan ruang (*space*) tempat manusia hidup dan beraktivitas (Napitupulu, 2022:2). Hubungan hukum antara manusia dengan tanah juga dipandang sebagai korelasi yang bersifat abadi (*perpetual*) bagi keberlangsungan penghidupan masyarakat (Sukmawati, 2022:90). Sehingga, tanah berperan sebagai penyangga utama kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan sosial (Salam, 2020:1). Oleh karena itu, pengaturan penggunaan dan penguasaan tanah harus memperhatikan hak-hak masyarakat, fungsi sosial hak atas tanah, pembatasan luas kepemilikan, serta berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemusatan serta penguasaan tanah yang dapat merugikan kepentingan umum (Sitanggang & Sumarno, 2022:194).

Kedudukan tanah yang demikian penting dan kompleks ini ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berperan sebagai penguasa dan pengatur dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam, sedangkan masyarakat diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terdapat tiga unsur penting yang tertuang dalam ketentuan ini, yaitu substansi yang mencakup bumi, air, dan kekayaan alam sebagai sumber daya alam; status penguasaan yang menempatkan sumber daya alam di bawah penguasaan negara; serta tujuan penguasaan yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Utomo, 2019:53). Penguasaan yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan sebutan Hak Menguasai Negara yang merupakan kewenangan yang dimiliki dan dijalankan oleh negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 2 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa hak menguasai negara memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; serta
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Kewenangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA diperoleh karena permasalahan pertanahan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh masyarakat, sehingga hak menguasai negara atas tanah merupakan pelengkap hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat (Sari, 2021:992). UUPA sebagai ketentuan hukum agraria, selain mengatur mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah, juga mengatur mengenai pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA, pemanfaatan tanah tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan individu, melainkan harus memperhatikan kepentingan umum yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Rejekiingsih, 2016:299). Menurut Ikhwan Efendy (dikutip dalam Setiawan & Widiyanto, 2024:26) ketersediaan lahan bagi usaha pertanian merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan sektor pertanian, khususnya dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan pangan nasional. Sebagai objek agraria, tanah pertanian mendapatkan atensi hukum yang spesifik dalam kerangka reformasi agraria (*landreform*).

Wujud nyata dari atensi hukum yang spesifik dalam kebijakan *landreform* didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang memuat mengenai asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Pelaksanaan asas ini menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan kebijakan *landreform* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan penguasaan tanah dan keadilan agraria (Muwahid, 2016:20). Selain membatasi penguasaan fisik, kebijakan reforma agraria juga membatasi penguasaan tanah pertanian dari aspek batas luas kepemilikannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UUPA yang menegaskan bahwa:

“untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.”

Ketentuan Pasal 7 UUPA bertujuan untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah di tangan golongan tertentu saja (Putra & Rani, 2021:46).

Pembatasan kepemilikan tanah pertanian lebih lanjut ditegaskan pada Pasal 17 UUPA mengenai penetapan batas maksimum dan minimum kepemilikan tanah. Esensi dari pembatasan kepemilikan tanah pertanian bertujuan untuk menjamin distribusi penguasaan tanah yang berkeadilan dan merata, sehingga mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan tanah di tangan segelintir pihak yang merugikan kepentingan umum (Tristanto, 2018:287). Pembatasan luas kepemilikan tanah pertanian dan kewajiban mengusahakan tanah secara aktif merupakan dua instrumen dalam kebijakan hukum agraria yang saling melengkapi. Pembatasan luas kepemilikan bertujuan mencegah terjadinya pemusatan penguasaan tanah pada segelintir pihak, sedangkan kewajiban mengusahakan tanah secara aktif dimaksudkan agar tanah pertanian dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang hak sesuai dengan fungsi sosialnya. Melalui asas pengolahan tanah secara aktif, menjadi landasan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

Kata *absentee* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti tidak hadir atau tidak ada. Tanah *absentee* merupakan tanah yang dimiliki oleh seseorang yang tidak berada di wilayah tempat tinggalnya (Refaldi & Adjie, 2025:337). Kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* secara khusus dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Adanya ketentuan

larangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa lahan pertanian diusahakan secara aktif oleh pemiliknya dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar (Muwahid, 2016:208). Kebijakan tersebut juga berfungsi sebagai instrumen negara untuk menyatukan kembali kepemilikan tanah dengan komunitas pedesaan, sekaligus mencegah pemusatan modal agraria di wilayah perkotaan (Wulandari dkk, 2026:137).

Larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* pada hakikatnya merupakan instrumen pengendalian penguasaan tanah yang bertujuan memastikan agar pemegang hak tidak hanya memiliki tanah secara yuridis, tetapi juga mengusahakannya secara aktif sesuai dengan fungsi sosial tanah. Menurut Santoso (dikutip dalam Wulandari dkk, 2026:137) ketentuan kepemilikan tanah secara *absentee* atau guntai, termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang mewajibkan pemilik pertanian yang tinggal di luar kecamatan lokasi tanahnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada penduduk setempat atau pindah dan menetap di lokasi tersebut. Berdasarkan hubungan antara Pasal 3 ayat (1) dan (3) PP Nomor 224 Tahun 1961 dengan Pasal 3a, 3b, dan 3c dalam PP Nomor 41 Tahun 1964, negara menetapkan batas waktu (*preclusive period*) bagi pemilik tanah untuk menyelesaikan kewajiban mengalihkan atau memindahkan hak atas tanahnya. Jika pemilik tanah lalai melaksanakan kewajiban tersebut, maka terdapat sanksi atau akibat hukumnya. Akibat hukum tidak menjalankan kewajiban diatur dalam Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 224 Tahun 1961 yang berbunyi:

“jika kewajiban tersebut pada ayat (1) dan (3) tidak terpenuhi maka tanah yang bersangkutan diambil oleh pemerintah untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan peraturan ini”

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi riil pemilik tanah dengan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditentukan maka tanah tersebut diambil oleh negara dengan ketentuan lanjutan. Sanksi atas kepemilikan tanah *absentee* berupa penyerahan tanah yang terkena ketentuan *absentee* kepada negara untuk keperluan *landreform*, dengan memberikan kompensasi bagi pemilik semula, sebagaimana diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961 jo. PP No. 41 Tahun 1964 (Pravitasari, 2021:1112).

Persoalan yang lebih spesifik muncul dalam konteks kepemilikan tanah pertanian yang beralih melalui mekanisme pewarisan. Pasal 3c PP No. 41 Tahun 1964 secara khusus mengatur bahwa apabila seseorang memperoleh hak atas tanah pertanian di luar kecamatan domisilinya melalui pewarisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pewaris meninggal dunia, ahli waris diwajibkan untuk memindahkan hak tersebut kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan letak tanah atau pindah ke kecamatan tersebut. Kepemilikan tanah *absentee* melalui pewarisan terjadi ketika ahli waris menerima lahan pertanian dari orang tua yang berlokasi di luar domisili ahli waris, sehingga secara otomatis menjadikan mereka pemilik tanah *absentee* (Dewi dkk, 2024:79). Kondisi ini berimplikasi bahwa ahli waris yang tidak mengetahui atau tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan dapat secara tidak sengaja menjadi pemilik tanah *absentee*, sehingga tanahnya berpotensi diambil alih oleh pemerintah berdasarkan Pasal 3e PP No. 41 Tahun 1964 jo. Pasal 3 ayat (5) PP No. 224 Tahun 1961.

Peralihan hak atas tanah terjadi secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, sehingga seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris

(Rosita dkk, 2023:1395). Namun, ketiadaan pendaftaran formal peralihan hak menimbulkan kompleksitas hukum, hilangnya kepastian hukum kepemilikan, potensi sengketa antar ahli waris, hingga pada risiko penyitaan oleh negara (Palenewen, 2023:498). Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, negara menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 19 ayat (1) UUPA, memuat bahwa:

“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Penyelenggaraan pendaftaran tersebut, menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA, meliputi tiga kegiatan utama: pengukuran dan pemetaan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah serta peralihannya; serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Secara teknis, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan Pendaftaran Tanah merupakan suatu proses administratif yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data fisik serta data yuridis mengenai bidang tanah, yang berujung pada penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran tanah merupakan instrumen hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjamin serta melindungi hak-hak pemegang hak atas tanah (Napitupulu, 2020:4).

Pendaftaran hak atas tanah memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum, karena melalui proses tersebut diterbitkan sertifikat yang berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam mengukuhkan kepemilikan seseorang atas tanah (Lubis dikutip dalam Suryawan dkk, 2023:3). Eksistensi sertifikat

ditegaskan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf,, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Dengan demikian, sertifikat bukan sekadar dokumen administratif, melainkan tanda bukti hak yang memberikan legitimasi yuridis atas penguasaan tanah (Napitupulu, 2020:5). Kekuatan pembuktian yang kuat berfungsi untuk meminimalkan sengketa serta memberikan perlindungan bagi pemilik hak dari klaim pihak lain secara sepihak. Sertifikat tanah sebagai hasil dari proses pendaftaran berfungsi sebagai alat bukti yang kuat terhadap data fisik dan yuridis yang tercantum di dalamnya. Keberadaan sertifikat memberikan jaminan bagi pemegang hak untuk mempertahankan haknya di hadapan lembaga peradilan maupun instansi yang berwenang (Suryawan dkk, 2023:3). Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

Sertifikat pada prinsipnya memberikan legitimasi hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah. Meskipun Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA telah memberikan jaminan bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sistem pendaftaran di Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, yang berarti sertifikat sebagai tanda bukti hak tidak bersifat mutlak sebagaimana sistem publikasi positif, melainkan hanya bersifat kuat (Utami & Cahyono, 2024:83). Sehingga, sepanjang data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang

benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya (Santoso, 2010:45). Dalam sistem publikasi negatif menganut jika pihak yang dirugikan oleh penerbitan sertifikat berhak mengajukan keberatan kepada panitia pendaftaran tanah atau menggugat ke pengadilan untuk membatalkan sertifikat tersebut (Andayani dkk, 2024:15). Meskipun sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, kekuatan pembuktian tersebut tidak bersifat absolut.

Sistem publikasi negatif bertendensi positif yang dianut Indonesia, sertifikat masih dapat dipersoalkan apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila penerbitan sertifikat dikaitkan dengan dugaan pelanggaran ketentuan tanah pertanian secara *absentee*, timbul persoalan mengenai apakah sertifikat tersebut tetap dapat dipertahankan sebagai alat bukti yang kuat atau justru dapat dikesampingkan karena adanya cacat dalam dasar penerbitannya. Keberadaan ketentuan mengenai tanah *absentee* pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Meskipun suatu bidang tanah diduga memenuhi kriteria tanah pertanian yang terkena ketentuan *absentee*, hak atas tanah tersebut dalam praktik tetap dapat didaftarkan dan diterbitkan sertifikat sebagai bukti hak.

Permasalahan tersebut secara konkret tercermin dalam sengketa yang diperiksa hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 PK/Pdt/2016. Perkara ini bermula dari gugatan ahli waris pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1/Bukuan Tahun 1972 terhadap pihak yang menguasai sebagian objek tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3/Bukuan Tahun 1980. Sejak tingkat Pengadilan

Negeri hingga Kasasi, Majelis Hakim secara konsisten menyatakan SHM tersebut sah sebagai hak milik Penggugat dan menyatakan penerbitan SHGB di atasnya sebagai perbuatan melawan hukum, karena dinilai memasukkan tanah hak milik seseorang ke dalam SHM pihak lain tanpa dasar hak yang sah. Pada tingkat PK, Pemohon PK mengajukan bukti baru (*novum*) berupa surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan berita acara pemeriksaan tanah, yang keduanya menyimpulkan bahwa objek SHM tersebut merupakan tanah pertanian yang telah terkena ketentuan *absentee*. Sehingga menurut dalil Pemohon PK, tanah tersebut seharusnya telah beralih menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sejak ahli waris tidak memenuhi kewajiban peralihan hak dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan pada tingkat sebelumnya sehingga bukan bukti yang bersifat menentukan (*beslissend*), dan atas dasar itu permohonan peninjauan kembali ditolak. Akibatnya, SHM tetap dinyatakan berkekuatan hukum sebagai hak milik Penggugat, sementara SHGB tetap dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum meskipun dalil *absentee* yang didukung *novum* tersebut tidak pernah dinilai secara substantif dalam pertimbangan hukum putusan. Kondisi ini menyisakan persoalan yuridis yang lebih mendasar dimana sepanjang pemeriksaan perkara dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali, tidak satu pun putusan yang secara tegas menetapkan status objek sengketa sebagai tanah pertanian atau bukan padahal status tersebut merupakan unsur mutlak bagi berlakunya ketentuan *absentee* menurut Pasal 10 ayat (1) UUPA jo. Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961. Ketiadaan penetapan atas fakta dasar ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan

hukum objek sengketa, sekaligus mempertegas bahwa peraturan perundang-undangan mengenai *absentee* tidak mengatur forum atau mekanisme formal untuk menguji dan menetapkan status *absentee* suatu bidang tanah sebelum sertifikat yang telah terbit di atasnya dapat dibatalkan.

Penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya beberapa penelitian yang membahas tema tanah pertanian dan *absentee*, namun dengan fokus yang berbeda dari penelitian ini. Katiandagho (2018) meneliti efektivitas pelaksanaan pembatasan luas kepemilikan tanah pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan lokus penelitian di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas penerapan batas maksimum luas tanah pertanian, bukan pada persoalan *absentee* maupun kekuatan pembuktian sertifikat. Farisi (2022) meneliti eksistensi kepemilikan tanah secara *absentee* di Kabupaten Langkat melalui penelitian lapangan, dengan temuan bahwa pelaksanaan pengawasan tanah *absentee* terkendala oleh keterbatasan sarana administratif Kantor Pertanahan dan ketidakjelasan mekanisme pengawasan. Penelitian tersebut bersifat deskriptif-empiris dan tidak menyentuh persoalan kekuatan pembuktian sertifikat dalam sengketa di pengadilan, maupun mekanisme khusus *absentee* yang timbul akibat pewarisan. Penelitian ini berbeda dari kedua penelitian tersebut baik dari segi fokus kajian, metode, maupun objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 PK/Pdt/2016, untuk mengkaji secara spesifik bagaimana kekuatan pembuktian sertifikat hak milik dipertahankan atau dilemahkan ketika berhadapan dengan dalil

absentee yang timbul dari mekanisme pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 3c PP Nomor 41 Tahun 1964, serta bagaimana serta akibat hukum atas tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak atas tanah pertanian *absentee* yang diperoleh melalui pewarisan, khususnya apakah hak tersebut hapus secara otomatis menjadi tanah negara atau memerlukan tindakan administratif dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam PP No. 41 Tahun 1964 jo. PP No. 224 Tahun 1961. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keaslian baik dari aspek objek kajian melalui studi putusan konkret, dan dari aspek substansi permasalahan berupa kekuatan pembuktian sertifikat dalam sengketa.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berfungsi dalam memetakan semua isu hukum yang teridentifikasi dari latar belakang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, isu hukum yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* dengan penerapannya dalam praktik peradilan, di mana sertifikat hak milik atas tanah yang didalilkan merupakan tanah pertanian yang terkena ketentuan *absentee* tetap diakui kekuatan pembuktiannya.
2. Adanya ketidakpastian hukum mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak atas tanah pertanian yang terkena ketentuan *absentee* melalui pewarisan sebagaimana diatur dalam PP No. 41 Tahun 1964 jo. PP No. 224 Tahun 1961, khususnya terkait apakah hak atas tanah hapus secara otomatis atau tetap memerlukan tindakan administratif negara.

3. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 PK/Pdt/2016 lebih menitikberatkan pada legalitas formal sertifikat dan keabsahan penerbitan hak atas tanah, daripada memeriksa secara mendalam kekuatan pembuktian sertifikat tersebut ketika dihadapkan dengan dalil tanah *absentee*.

1.3 Pembatasan Masalah

Terkait penelitian ini, penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Secara umum penelitian ini mengkaji akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak atas tanah pertanian yang diperoleh melalui pewarisan dan terkena ketentuan *absentee*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
2. Penelitian ini membahas kekuatan pembuktian sertifikat hak milik dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang secara normatif berkaitan dengan ketentuan tanah *absentee* akibat pewarisan.
3. Penelitian ini dilakukan dalam perspektif hukum normatif, yang difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini tidak mengkaji sengketa perdata secara prosedural, melainkan terfokus pada dimensi normatif ketentuan *absentee* dan kekuatan pembuktian sertifikat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah secara normatif terkena ketentuan *absentee* akibat pewarisan dalam penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Putusan MA No. 699 PK/Pdt/2016?
2. Bagaimana akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak atas tanah pertanian warisan yang terkena ketentuan *absentee* dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan PP No. 41 Tahun 1964 jo. PP No. 224 Tahun 1961?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah dan target yang hendak dicapai penulis dalam menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan adanya tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sasaran yang ingin dicapai serta menjadi pedoman dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah pertanian yang terkena ketentuan *absentee* akibat pewarisan, serta akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak berdasarkan Putusan MA Agung No. 699 PK/Pdt/2016.

1.5.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah pertanian yang terkena ketentuan *absentee* akibat pewarisan berdasarkan Putusan MA No. 699 PK/Pdt/2016.
2. Untuk menganalisis akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak atas tanah pertanian yang terkena ketentuan *absentee* akibat pewarisan berdasarkan PP No. 41 Tahun 1964 jo. PP No. 224 Tahun 1961.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang mengkaji Putusan MA No. 699 PK/Pdt/2016 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum pertanahan. Adapun manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai pengaturan tanah pertanian yang terkena ketentuan *absentee*, kekuatan pembuktian sertifikat hak milik dalam penyelesaian sengketa tanah, dan akibat hukum dari perolehan hak atas tanah *absentee* melalui pewarisan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum mengenai kepemilikan tanah pertanian yang terkena ketentuan *absentee* akibat pewarisan serta kekuatan pembuktian sertifikat hak milik dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Adapun manfaat praktis penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Pertanahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk dapat memperjelas penerapan ketentuan tanah *absentee*, khususnya terkait akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban peralihan hak atas tanah pertanian akibat pewarisan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* akibat pewarisan, termasuk akibat hukum yang dapat timbul apabila kewajiban peralihan hak atas tanah tidak terlaksana sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan peneliti dalam memahami serta menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah pertanian yang terkena ketentuan *absentee* akibat pewarisan, kekuatan pembuktian sertifikat hak milik, serta penerapan ketentuan hukum agraria dalam penyelesaian sengketa pertanahan.